

J

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR ... TAHUN...

TENTANG

PENGENDALIAN PENDUDUK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KULON PROGO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pembangunan daerah yang mencakup semua dimensi dan aspek kehidupan, sangat diperlukan peran penduduk sebagai pelaku pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sesuai cita-cita luhur dan jati diri Bangsa Indonesia;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan, penduduk perlu dikelola secara terencana, baik kuantitas, kualitas maupun mobilitasnya secara berdaya guna dan berhasil guna;
- c. bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku belum memadai sebagai payung hukum untuk mengatur kebutuhan daerah tentang pengendalian penduduk;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan peraturan daerah tentang pengendalian penduduk;

J

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga (lembaran negara republik indonesia tahun 2009 nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 Tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah, Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, Dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614).

J

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
dan
BUPATI KULON PROGO

Memutuskan:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON
PROGO TENTANG PENGENDALIAN
PENDUDUK

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah adalah Daerah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah yang menjadi kewenangan daerah.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo.
4. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
5. Kuantitas penduduk adalah jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah penduduk yang lahir, mati dan pindah tempat tinggal.
6. Kualitas Penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai

manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan, dan hidup layak.

7. Pengendalian penduduk adalah usaha mempengaruhi pertumbuhan penduduk ke arah yang diinginkan melalui pengendalian kelahiran, penurunan angka kematian, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk.
8. Kelahiran adalah proses lahirnya janin dari dalam kandungan ibu tanpa memperhitungkan lamanya di dalam kandungan, dimulai dari tanda-tanda kelahiran hingga lahirnya bayi diikuti dengan pemotongan tali pusat dan keluarnya plasenta.
9. Kematian adalah keadaan menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen, yang bisa terjadi setelah kelahiran hidup.
10. Penataan persebaran penduduk adalah upaya menata persebaran penduduk agar serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan serta sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
11. Mobilitas penduduk adalah suatu gerakan penduduk dari satu tempat ke tempat lain yang melewati batas wilayah dalam periode waktu tertentu.
12. Pengarahan mobilitas penduduk adalah upaya mengarahkan gerak keruangan penduduk agar serasi, selaras, dan seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.
13. Keluarga berencana yang selanjutnya disingkat dengan KB adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hakreproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
14. Advokasi adalah suatu bentuk rangkaian komunikasi strategis yang dirancang secara sistematis dan dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu baik oleh individu ataupun kelompok dengan maksud agar pembuat keputusan membuat, merubah atau

J

memperbaiki suatu kebijakan publik sehingga menguntungkan bagi kelompok masyarakat banyak dan masyarakat marjinal.

15. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi yang selanjutnya disingkat KIE adalah kegiatan komunikasi untuk meningkatkan pengetahuan serta memperbaiki sikap dan perilaku keluarga, masyarakat dan penduduk dalam Program Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
16. Sistem manajemen data dan informasi kependudukan adalah sebuah sistem data dan informasi kependudukan berbasis teknologi informasi yang berisi tentang data dan peristiwa kependudukan serta keluarga yang berdasarkan pada prinsip satu data indonesia.

Pasal 2

(1) Pengendalian penduduk dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. keadilan;
- b. kemanusiaan;
- c. kekeluargaan;
- d. perlindungan;
- e. keterpedauan;
- f. partisipasi;
- g. keseimbangan
- h. manfaat; dan
- i. kesetaraan gender.

(2) Pengendalian penduduk dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. kependudukan sebagai titik sentral kegiatan pembangunan;
- b. pengintegrasian kebijakan kependudukan ke dalam pembangunan sosial budaya, ekonomi dan lingkungan hidup;
- c. partisipasi semua pihak dan gotong royong; dan
- d. berbasis budaya dan kearifan lokal;

Pasal 3

Maksud penyelenggaraan pengendalian penduduk adalah untuk mewujudkan dan meningkatkan kemampuan, kepedulian, serta tanggung jawab Pemerintah Daerah, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha dalam menciptakan, mengoptimalisasi upaya pembangunan kependudukan.

Pasal 4

Pengaturan pengendalian penduduk dalam peraturan daerah Kabupeten Kulon Progo ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan berkualitas dengan cara pengendalian kelahiran, penurunan angka kematian, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk;
- b. menyediakan data dan informasi kependudukan untuk digunakan oleh pemerintah sebagai dasar penetapan kebijakan, pelaksanaan pengendalian penduduk dan pembangunan; dan
- c. mendukung upaya kerja sama dan sinergitas para pemangku kepentingan.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pengendalian kuantitas penduduk;
- b. peningkatan kualitas penduduk;
- c. penataan persebaran penduduk
- d. pengarahan mobilitas penduduk;
- e. advokasi dan komunikasi informasi edukasi
- f. pembinaan, pengawasan dan evaluasi;
- g. peran serta masyarakat;
- h. pendanaan.

BAB II

PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Pengendalian kuantitas penduduk dilakukan untuk mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara jumlah penduduk dengan lingkungan hidup baik yang berupa daya dukung alam maupun daya tampung lingkungan serta kondisi perkembangan sosial ekonomi dan budaya di Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 7

- (1) Pengendalian kuantitas penduduk sebagaimana dimaksud Pasal 6 dilakukan berhubungan penetapan perkiraan mengenai:
 - a. jumlah, struktur dan komposisi penduduk;
 - b. pertumbuhan penduduk; dan
 - c. persebaran Penduduk.
- (2) Pengendalian kuantitas penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan melalui:
 - a. pendewasaan usia perkawinan;
 - b. pengaturan kelahiran;
- (3) Pengendalian kuantitas penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkelanjutan oleh Perangkat Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian kuantitas penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pendewasaan Usia Perkawinan

Pasal 8

- (1) Pendewasaan Usia Perkawinan diselenggarakan dalam rangka pembudayaan sikap dan perilaku masyarakat untuk melaksanakan dalam usia ideal perkawinan.
- (2) Usia ideal perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipertimbangkan dengan memperhatikan faktor-faktor antara lain:
 - a. kesiapan fisik dan mental seseorang dalam membentuk keluarga;
 - b. kemandirian sikap dan kedewasaan perilaku seseorang;
 - c. derajat kesehatan termasuk reproduksi sehat;
 - d. pengetahuan tentang perencanaan keluarga sejahtera; dan
 - e. peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Upaya pendewasaan usia perkawinan dilakukan secara sinergis antara Pemerintah Daerah, masyarakat dan lembaga pendidikan baik formal maupun non formal serta kelompok kegiatan/organisasi lainnya yang berkecimpung dalam kegiatan pendewasaan usia perkawinan melalui komunikasi informasi dan edukasi.

Bagian Ketiga Pengaturan Kelahiran

Pasal 10

Pengaturan kelahiran diselenggarakan dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menunda kehamilan anak pertama sampai pada usia ideal melahirkan, mengatur waktu kehamilan, jumlah anak yang dilahirkan dan jarak kelahiran anak.

Pasal 11

Usia ideal melahirkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 adalah usia yang ditentukan atau dipengaruhi oleh faktor-faktor:

- a. resiko akibat melahirkan;
- b. kemampuan tentang perawatan kehamilan, pasca persalinan, dan masa diluar kehamilan dan persalinan;
- c. derajat kesehatan reproduksi sehat; dan/atau
- d. kematangan mental, sosial, dan ekonomi dalam keluarga.

Pasal 12

Dalam rangka pengaturan kelahiran, keluarga dapat menggunakan alat, obat dan cara kontrasepsi yang dapat diterima pasangan suami isteri sesuai pilihannya setelah berkonsultasi pada Petugas Kesehatan, Penyuluh KB atau Kader KB di wilayah keluarga bertempat tinggal.

Pasal 13

Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah menyelenggarakan program Pembangunan Kependudukan Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) sesuai dengan Kebijakan Pemerintah untuk mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang dan Keluarga Berkualitas.

Pasal 14

Kebijakan Bangga Kencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaksanakan untuk membantu calon atau pasangan suami isteri dalam mengambil keputusan secara bertanggung jawab tentang:

- a. usia ideal perkawinan;
- b. usia ideal untuk melahirkan;
- c. jumlah ideal anak yang dilahirkan;
- d. jarak ideal kelahiran anak;

BAB III
PENINGKATAN KUALITAS PENDUDUK

Pasal 15

- (1) Peningkatan kualitas penduduk, baik fisik maupun non fisik dilakukan untuk mewujudkan kondisi perbandingan yang serasi, selaras dan seimbang antara perkembangan kependudukan dengan lingkungan hidup yang meliputi, baik daya dukung lingkungan maupun daya tampung lingkungan serta mewujudkan manusia yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, mandiri, beriman, bertaqwa, berakhlak mulia dan memiliki etos kerja yang tinggi.
- (2) Peningkatan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui peningkatan:
 - a. kesehatan;
 - b. pendidikan;
 - c. perekonomian;
- (3) Peningkatan kualitas penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah bersama masyarakat melalui pembinaan dan pemenuhan pelayanan penduduk.
- (4) Pembinaan dan pelayanan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui advokasi dan KIE serta penyediaan prasarana dan jasa.

Pasal 16

Untuk mengembangkan potensi optimal dari semua penduduk secara merata, Pemerintah Daerah memberikan kemudahan dan perlindungan terhadap penduduk rentan.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan kualitas penduduk diatur dalam Peraturan Bupati

BAB IV
PENATAAN PERSEBARAN PENDUDUK DAN
PENGARAHAN MOBILITAS PENDUDUK

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas penduduk dengan pertimbangan untuk mempertahankan daya dukung dan daya tampung lingkungan, meningkatkan aksesibilitas antar wilayah, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
- (2) Penetapan kebijakan penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan perlindungan terhadap budaya dan identitas penduduk lokal.
- (3) Prioritas kebijakan penataan persebaran penduduk dilakukan melalui:
 - a. pelaksanaan rencana tata ruang wilayah yang sesuai;
 - b. perencanaan dan tata kelola urbanisasi;
 - c. pemerataan pembangunan antar setiap wilayah;
 - d. pengarahannya persebaran penduduk sesuai dengan kebutuhan setiap wilayah;
 - e. pembangunan sarana dan prasarana yang terintegrasi antar wilayah; dan
 - f. kerja sama antara investasi yang masuk ke daerah dengan usaha lokal.
- (4) Prioritas kebijakan pengarahannya mobilitas penduduk meliputi:
 - a. mengupayakan peningkatan Mobilitas Penduduk yang bersifat tidak tetap dengan cara menyediakan berbagai fasilitas sosial, ekonomi, budaya, dan administrasi di beberapa daerah yang diproyeksikan sebagai daerah tujuan

- Mobilitas Penduduk; dan
- b. mengurangi Mobilitas Penduduk ke kota metropolitan atau kota besar.

Pasal 19

Penataan persebaran penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan:

- a. arahan pemanfaatan ruang wilayah;
- b. analisis dampak lingkungan;
- c. analisis dampak kependudukan;
- d. meminimalisir alih fungsi lahan produktif dan kawasan konservasi;
- e. pemenuhan ketersediaan fasilitas dasar untuk penduduk;
- f. aksesibilitas antar wilayah; dan
- g. mitigasi bencana.

Pasal 20

Pengarahan mobilitas antar wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (4) huruf a dilakukan melalui:

- a. peningkatan aksesibilitas wilayah antar kabupaten atau kota dan aksesibilitas desa-kota;
- b. pengarahan mobilitas sirkuler penduduk ke kawasan strategis;
- c. pengarahan dan pengendalian mobilitas penduduk dari pedesaan ke perkotaan dan/atau urbanisasi; dan
- d. pemerataan akses jaringan komunikasi/akses internet keseluruhan wilayah.

Pasal 21

Pengarahannya mobilitas ke luar daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (4) huruf b dilakukan melalui:

- a. penyediaan sistem informasi lapangan kerja bagi penduduk;
- b. peningkatan kualitas penduduk angkatan kerja melalui pelatihan dalam jaringan dan/atau balai latihan kerja;
- c. peningkatan kompetensi bagi penduduk angkatan kerja;
- d. pelaksanaan kerja sama dengan perguruan tinggi dan perusahaan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan/atau penyaluran tenaga kerja; dan
- e. Pelaksanaan kerja sama program transmigrasi dengan pemerintah daerah lain melalui koordinasi pemerintah pusat.

Pasal 22

Pengarahannya mobilitas penduduk masuk daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf c dilakukan melalui:

- a. Pendataan penduduk;
- b. Pembangunan infrastruktur penunjang kegiatan ekonomi di kawasan strategis; dan
- c. Pengarahannya mobilitas penduduk ke kawasan strategis dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Pasal 23

- (1) Pengarahannya mobilitas penduduk dalam kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) huruf d mencakup bencana alam, konflik

sosial, pandemi, dan kondisi tertentu lainnya.

- (2) Pengarahan mobilitas penduduk dalam kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Evakuasi penduduk ke luar kawasan rawan bencana dan/atau konflik sosial; dan
 - b. Pembatasan akses ke luar dan masuk lintas kabupaten dan/atau provinsi saat terjadi pandemi.

Pasal 24

Perencanaan penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk dilakukan dengan menggunakan data dan informasi dalam sebuah sistem manajemen data dan informasi kependudukan terpadu.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

ADVOKASI DAN KOMUNIKASI INFORMASI EDUKASI

Pasal 26

Pemerintah Daerah melakukan advokasi dan KIE kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan sikap dan perilaku penduduk yang berwawasan kependudukan.

Pasal 27

- (1) Advokasi dan KIE bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat dalam rangka

mendukung penyelenggaraan pengendalian penduduk.

- (2) Sasaran pelaksanaan advokasi dan KIE sebagaimana dimaksud pada ayat
 - (1) meliputi:
 - a. individu;
 - b. sekelompok orang/komunitas
 - c. masyarakat umum;
 - d. kelompok kegiatan;
 - e. pemangku kepentingan/stakeholder; dan
 - f. Kampung KB

Pasal 28

- (1) Advokasi dan KIE dilakukan melalui penyampaian informasi dengan menggunakan alat bantu dan dukungan data
- (2) Advokasi dan KIE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan ditempat dan dengan cara yang layak oleh:
 - a. tenaga Kesehatan;
 - b. penyuluh Bangsa Kencana;
 - c. kader Institusi Masyarakat Pedesaan;
 - d. kader, petugas atau motivator lain yang ditunjuk
- (3) Penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kearifan lokal.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 29

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan dan Evaluasi terhadap penyelenggaraan pengendalian penduduk dan sesuai kewenangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pengendalian penduduk sebagaimana dimaksud pada, ayat (1), oleh perangkat daerah yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk.

- (3) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terkait pengendalian penduduk yang dilaksanakan Perangkat Daerah, instansi terkait, dan masyarakat.
- (4) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk melakukan Pembinaan, Pengawasan dan evaluasi pengendalian penduduk di daerah secara berkala.
- (5) Pembinaan, pengawasan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. Pengumpulan, pengolahan, dan analisis data terkait parameter pengendalian penduduk untuk pemantauan upaya pengendalian penduduk; dan
 - b. Perkiraan dari waktu ke waktu dan penetapan sasaran upaya pengendalian penduduk terkait kelahiran, kematian, dan mobilitas dalam perencanaan pembanguna daerah.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan kualitas penduduk diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 31

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam meningkatkan kepedulian dan kesadaran dalam penyelenggaraan pengendalian penduduk.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh individu, lembaga

J

swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, organisasi pemuda, lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, lembaga sosial, swasta dan pemangku kepentingan lainnya.

- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. sumbangan pemikiran, prakarsa, keahlian; dan
 - b. dukungan kegiatan, tenaga, dana, barang, jasa dan/atau fasilitas yang mendukung penyelenggaraan pengendalian penduduk.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 32

Pendanaan pengendalian penduduk bersumber dari anggaran dan pendapatan belanja daerah dan dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah daerah Kabupaten Kulon Progo.

J

Ditetapkan di Wates

Pada tanggal

Pj. BUPATI KULON PROGO

NI MADE DWIPANTI INDRAYANTI

Diundangkan di Wates

Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,

TRİYONO

J

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENGENDALIAN PENDUDUK

I. UMUM

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aspek yang paling utama dalam pembangunan sebuah negara. Kualitas sumber daya manusia berpengaruh dalam pencapaian proses pembangunan yang optimal. Kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu faktornya dipengaruhi oleh kuantitas penduduk. Pada hakikatnya, pembangunan nasional merupakan pembangunan sumber daya manusia seutuhnya yang sejalan dengan Nawacita ke-5 (lima) yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia di Indonesia. Berdasarkan tujuan tersebut, pembangunan kependudukan di Indonesia harus mampu menciptakan individu-individu yang berkualitas. Kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu aset terpenting sebuah negara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bangsa. Guna meningkatkan kualitas penduduk sebagai potensi sumber daya manusia untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional merupakan salah satu tujuan dari pembangunan nasional. Peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu fokus pembangunan kependudukan dengan dasar pengendalian penduduk. Pengendalian penduduk merupakan salah satu usaha untuk mengatur dan mengontrol laju pertumbuhan penduduk yang seimbang dan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Program pengendalian penduduk merupakan salah satu strategi dalam mensukseskan pembangunan di suatu wilayah. Semakin besar jumlah penduduk, maka biaya pembangunan akan semakin tinggi. Sementara itu, terjadi kekosongan peraturan di Kabupaten Kulon Progo yang secara khusus mengatur tentang permasalahan pengendalian penduduk secara kuantitas berdampak pada peningkatan jumlah penduduk.

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Kulon Progo sejalan dengan pertumbuhan penduduk. Implikasi kebijakan dari fenomena ini adalah dengan melakukan revitalisasi program pengendalian penduduk seperti Program Keluarga Berencana, Pembangunan Keluarga dan Penanganan Mobilitas.

Dalam pelaksanaan pengendalian penduduk di Kulon Progo bagian dari diamanatkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Keluarga Berencana, Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga. Adanya aturan ini menunjukkan bahwa pengendalian kuantitas penduduk dilakukan melalui pengendalian kelahiran, penurunan angka kematian dan pengarahannya mobilitas penduduk sesuai dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.

II. PASAL DEMI

PASAL Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah konteks pengendalian penduduk penting diperhatikan untuk mewujudkan peraturan yang adil dan tidak diskriminatif bagi setiap orang tanpa terkecuali.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah setiap manusia mempunyai jaminan penghormatan dan pemenuhan HAM sehingga dapat menjunjung tinggi harkat dan martabatnya dalam kehidupan.

Huruf c

kekeluargaan

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah pengendalian penduduk yang dilaksanakan secara kekeluargaan, kebersamaan, gotong royong dan tanggungjawab dalam kehidupan berkeluarga dan masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas perlindungan” adalah bahwa penyelenggaraan pengendalian penduduk dilaksanakan untuk memberikan perlindungan bagi kepastian hidup warga negara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah pengendalian penduduk diselenggarakan dengan memadukan dari setiap unsur dan komponen terkait.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi” setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dan dalam menjamin berjalannya setiap kebijakan dan program kegiatan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” adalah Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga harus dilaksanakan antara kepentingan individu dan masyarakat, antara fisik dan mental, serta antara material dan spiritual.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya -bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga negara.

Huruf j

Yang dimaksud “asas kesetaraan gender”. adalah pengendalian penduduk yang diselenggarakan dengan mengedepankan prinsip posisi laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang setara.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup

jelas Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas .

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup

jelas Pasal 11

Huruf a

Yang dimaksud dengan “resiko akibat melahirkan” meningkatnya resiko kematian pada ibu, bayi, atau keduanya.

Huruf b

J

Cukup

jelas Huruf c

Yang dimaksud dengan “derajat reproduksi sehat” keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata terbebas dari penyakit dan kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi dan proses reproduksi.

Huruf d

Cukup

jelas Pasal 12

Cukup

jelas Pasal 13

Cukup

jelas Pasal 14

Huruf a

Yang dimaksud dengan “usia ideal perkawinan” adalah usia minimal untuk menikah bagi perempuan 21 (dua puluh satu) tahun dan bagi laki-laki 25 (dua puluh lima) tahun.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “usia ideal untuk melahirkan” adalah usia 21 (dua puluh satu) tahun hingga 35 (tiga puluh lima) tahun dimana pada masa ini perempuan memiliki resiko komplikasi kesehatan paling rendah yang dapat membahayakan ibu dan bayi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “jumlah ideal anak yang dilahirkan” adalah dua orang. hal ini dimaksudkan untuk kesehatan ibu baik dari sisi fisik maupun psikis.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “jarak ideal kelahiran anak” adalah rentang waktu antara kelahiran dengan kehamilan berikutnya dimana jarak yang disarankan untuk mengurangi resiko perinatal yang merugikan

ibu dan bayi adalah minimal 36 (tiga puluh enam) bulan atau 3 (tiga) tahun dan idealnya adalah 5 (lima) tahun.

Pasal 15

Cukup

jelas Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup

jelas Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “daya dukung” adalah kemampuan lingkungan untuk mendukung suatu jumlah penduduk tertentu pada saat tertentu.

Yang dimaksud dengan “daya tampung lingkungan” adalah kemampuan lingkungan hidup buatan manusia untuk memenuhi perikehidupan penduduk.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “balai latihan kerja” adalah sarana dan prasarana tempat pelatihan untuk mendapatkan keterampilan atau yang ingin mendalami keahlian dibidang masing-masing.

Huruf c

J

Peningkatan kompetensi bagi penduduk angkatan kerja dapat diwujudkan antara lain dengan adanya sertifikasi sesuai dengan kompetensinya masing-masing.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “transmigrasi” adalah perpindahan penduduk secara sukarela dan menetap di kawasan transmigrasi yang diselenggarakan pemerintah dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan.

Pasal 22

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kawasan strategis” adalah wilayah yang penataannya diprioritaskan karena memiliki pengaruh penting terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup

jelasPasal 27

Cukup

jelasPasal 28

Cukup

jelas Pasal 29

J

Ayat (1)

Cukup

jelas.

Ayat (2)

Cukup

jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan dukungan kegiatan, tenaga, dana, barang, jasa dan/atau fasilitas yang mendukung penyelenggaraan pengendalian penduduk dapat dilakukan dengan cara menjadi peserta sosialisasi, peserta penyuluhan, ikut serta dalam ber-KB dan tertib administrasi kependudukan.

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas.